



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/011.2/2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 Nomor 05);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/353/KPTS/011.2/2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun

2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Trenggalek Nomor : 053/K/AM-27/PKS/V/2026 Tanggal 25 Mei 2026 Perihal Usulan Perubahan Susunan Fraksi dan AKD DPRD Kab. Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sepanjang mengenai Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek

Nomor : 11 Tahun 2026

Tanggal : 26 Mei 2026

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. M. HADI	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	SUBADIANTO	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Wkl. Ketua merangkap anggota
5.	HAJAR SULISTIYONO, S.E.	Anggota
6.	TULAS WITLAIK	Anggota
7.	DASIRAN, S.Pd.	Anggota
8.	MOH. ALI GUFRON	Anggota
9.	MISNI, S.Sos.	Anggota
10.	GUNAWAN, S.T.	Anggota
11.	H. KHOLIS WIDODO, S.T.	Anggota
12.	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	Anggota
13.	WAWAN SETYAWAN, S.Pd.	Anggota
14.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., C.L.A	Anggota
15.	EDY PURWANTO, S.Pd.I.	Anggota
16.	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP.	Anggota
17.	SUKARDI	Anggota
18.	H. KOMARUDIN, S.E., M.H.	Anggota
19.	IMAM BASUKI, S.Sos.	Anggota
20.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Anggota

21.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Anggota
22.	BINA ROHMAWATI	Anggota
23.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI